

**PERANAN INDONESIA DALAM MENANGANI
PENGUNGSI TERKAIT KONVENSI 1951
(CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF
REFUGEES 1951)¹**

Oleh: Valerie Liany Gabriela Kondoy²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status hukum sebagai pengungsi (*Refugee Status Determination*) dan bagaimanakah pemenuhan hak dan kewajiban bagi pengungsi menurut *Convention Relating To The Status Of Refugees 1951* (Konvensi Pengungsi 1951) di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Terdapat tahapan untuk memperoleh status sebagai pengungsi yaitu: a) registrasi pencari suaka; b) wawancara tahap awal; c) penentuan status pengungsi; d) pemberian/penolakan status; e) penampungan sementara dan f) penempatan di negara ketiga. Khusus dalam proses penentuan atau penetapan status pengungsi, ada beberapa tahap yang harus dilalui yaitu : *Screening* sementara Penentuan Status Pengungsi (dalam tahap ini proses yang dilakukan adalah untuk mengelompokkan status pengungsi pemohon apakah termasuk Pendatang Biasa atau Pengungsi Asli) dan *Screening* Penentuan Status Pengungsi (Setelah melalui *screening* sementara, jika pemohon pengungsi diterima maka selanjutnya dikirim ke negara penerima suaka. Dan jika ditolak maka pemohon dapat mengajukan banding, kemudian jika masih ditolak maka pemohon harus di Deportasi.). 2. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, akan tetapi Indonesia wajib menjunjung tinggi pemenuhan hak hak asasi manusia atas dasar nilai kemanusiaan dan persahabatan antar negara. Hak yang didapatkan pengungsi hak-hak dasar manusia yang dijamin baik oleh Konvensi Pengungsi 1951 maupun dasar-dasar hak asasi manusia, yang antara lain meliputi hak perlindungan, hak bertempat tinggal, hak untuk mendapat kebutuhan pokok, hak untuk memperoleh pendidikan, dan lain-lain.

Penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi urusan pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional. Proses penanganan pengungsi di mulai dari Penemuan, Penampungan, Pengamanan, dan Pengawasan Keimigrasian. Prosedur tersebut sesuai dengan Perpres No. 125 Tahun 2015 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Kata kunci: pengungsi; konvensi 1951;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin hari semakin banyak pengungsi yang mendatangi ataupun menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Mengutip data *Liputan6.com* (sumber data: UNHCR, Kemlu RI, Ditjen Imigrasi), sampai dengan Tahun 2018 jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia tercatat sebanyak 13.900 jiwa (dengan rincian asal pengungsi; Afghanistan 7000-8000 jiwa, Somalia 1.446 jiwa, Rohingya/Myanmar 954-1000 jiwa, Irak 950 jiwa, Nigeria 752 jiwa, Sri Lanka 543, dan lain-lain 2460-2500 jiwa) yang terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara data global menunjukkan jumlah pengungsi sebanyak 25,9 juta jiwa dan pencari suaka 3,5 juta jiwa.³ Jumlah tersebut kemungkinan besar akan bertambah ditengah ketidakstabilan kondisi politik dan keamanan global terutama di wilayah-wilayah Timur Tengah dan Afrika.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status hukum sebagai pengungsi (*Refugee Status Determination*)?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak dan kewajiban bagi pengungsi menurut *Convention Relating To The Status Of Refugees 1951* (Konvensi Pengungsi 1951) ?

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Hengki A. Korompis, S.H., M.H; Max K. Sondakh, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101329

³ <https://m.liputan6.com/global/read/4019232/nasib-pengungsi-terlunta-lunta-di-indonesia-ditolak-negeri-impian-Di-akses-tanggal-6-September-2019,-pukul-20.14-WITA>.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*.

PEMBAHASAN

A. Persyaratan yang Harus Dipenuhi untuk Mendapatkan Status Hukum Sebagai Pengungsi (*Refugee Status Determination*)

1. Politik Hukum Penetapan Status Hukum Sebagai Pengungsi

Sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum tidak hanya terdapat warga negara Indonesia saja tetapi juga terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Di dalam berbagai instrument peraturan nasional, Pemerintah Indonesia selalu menjamin Hak Asasi Manusia. Sebagaimana sudah diuraikan dalam bab sebelumnya, bahwa sampai saat ini pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 maupun Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Hal ini tentu harus dipertimbangkan dengan seksama, mengingat posisi geografis Indonesia yang menghubungkan dua benua dan dua samudera. Walaupun Indonesia bukan tujuan akhir para pengungsi, tetapi wilayah Indonesia yang cukup luas ini dapat dijadikan tempat persinggahan para pengungsi, misalnya pulau galang yang dijadikan tempat pemukiman sementara untuk para pengungsi dari Indo Cina. Saat ini kesulitan dalam penanganan pengungsi dapat digambarkan melalui dua buah model penanganan sebagai berikut :⁴

a) Model keamanan (*security model*)

Model ini lebih menekankan pada hak-hak penguasa (negara), karena pengungsi seringkali dipandang sebagai ancaman yang mengganggu negara, sehingga harus dikontrol. Model keamanan ini terdiri dari dua bagian, yaitu :

- Menguasai (internal), merupakan mekanisme kontrol langsung kepada masyarakat, misalnya dalam bentuk peraturan yang mengatur tentang pengungsi, masalah keimigrasian dan lain-lain.

- Melindungi (eksternal), memfokuskan kepada kebijakan luar negeri, misalnya peran PBB dan lain-lain.

b) Model hak-hak individu (*The Individual Rights Model*)

Model ini lebih menekankan pada hak-hak individu, karena pengungsi dipandang sebagai individu yang harus dilindungi menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Selain itu mereka juga harus mendapat perlindungan menurut doktrin-doktrin HAM. Pengungsi harus mendapat keadilan dan perlindungan dari penganiayaan atau penyiksaan sesuai dengan martabat kemanusiaannya.

Hal yang paling penting untuk dilakukan dalam menangani pengungsi adalah kebijakan politik bilateral antar negara asal pengungsi (*country of origin*), dengan negara penerima pengungsi (*host country*). Pengembangan aturan hukum untuk perlindungan pengungsi ini dapat dilaksanakan dalam beberapa hal yaitu :⁵

- a) Mengakses instrumen hukum/hak asasi manusia internasional tentang pengungsi antara lain Konvensi 1951 berikut Protokol 1967;
- b) Menyusun instrumen hukum/hak asasi manusia regional. Hal ini dapat dilihat dari apa yang dilakukan dalam Organisasi Persatuan Afrika (*Organization of African Union*) melalui Konvensi tahun 1969, kemudian negara-negara Eropa melalui Konvensi Schengen 1985 dan Dubin 1990, serta negara-negara Amerika Latin melalui Cartanegara Declaration 1984;
- c) Menyusun legislasi nasional tentang pengungsi, legislasi ini harus dilakukan dengan mengembangkan hukum nasional yang komprehensif dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip universal tentang perlindungan pengungsi.

Adanya kekosongan hukum karena belum ada aturan yang komprehensif dalam mengatur para pengungsi dan pencari suaka dalam hukum positif di Indonesia telah melemahkan

⁴ Atik Krustiyati. *Op. Cit.* Hlm. 185.

⁵ *Ibid.* Hlm. 186

koordinasi antar instansi di lapangan. Bahkan dalam banyak kasus Pemda merasa keberatan menerima tambahan beban dengan masuknya orang asing (pengungsi) di wilayah. Perbedaan tajam antara kultur daerah dan pengungsi sangat potensial menimbulkan konflik sosial. Selain itu seandainya terjadi proses asimilasi antara pengungsi dengan warga setempat justru menimbulkan beban baru karena anak-anak yang ada akibat asimilasi tersebut tidak dibawa serta saat reprivasi atau *resettlement*.

2. Syarat-syarat dan Prosedur Penetapan Status Hukum Sebagai Pengungsi (*Refugee Status Determination*)

Indonesia belum menjadi Negara Pihak Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi atau Protokol 1967, dan Indonesia tidak memiliki kerangka hukum dan sistem penentuan status pengungsi. Sehubungan dengan keadaan tersebut, UNHCR menjadi badan yang memproses permintaan status pengungsi di Indonesia. Dalam proses penetapan atau penentuan status pengungsi, UNHCR memegang peranan penting selama proses tersebut. Dalam mekanisme UNHCR, status pengungsi didapat setelah seorang pencari suaka yang meminta perlindungan dievaluasi melalui prosedur *Refugee Status Determination* (RSD) atau penentuan status pengungsi. Proses penentuan atau penetapan tersebut bisa juga dilakukan oleh negara jika negara tersebut merupakan negara pihak dari instrument internasional seperti Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 maupun instrument regional seperti Konvensi OPA dan Deklarasi Kartanegara. Dalam penetapan atau penentuan status pengungsi, dapat digunakan kriteria yang terdiri dari :⁶

a) Faktor Subjektif

Faktor subjektif adalah faktor yang terdapat pada diri pengungsi itu sendiri. Faktor inilah yang menentukan apakah pada diri orang tersebut ada rasa ketakutan atau rasa kekhawatiran akan adanya persekusi, maka jika ada alasan ketakutan dapat dikatakan orang tersebut *eligibility*, ketakutan itu dinilai

dari takut terhadap tuntutan negaranya dan terancam kebebasannya.

b) Faktor Objektif

Berkenaan dengan keadaan asal pengungsi, tentang fakta mengenai apakah di negara asal pengungsi benar-benar terjadi persekusi atas orang-orang tertentu. Persekusi tersebut terjadi akibat perbedaan ras, agama, perbedaan pandangan politik atau hal-hal seperti yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Kalau keadaan tersebut pada negaranya memang demikian, maka keadaan ini bisa membuat seseorang menjadi *eligibility*.

Seseorang tidak dapat dinyatakan sebagai *eligibility* ialah:⁷

- Orang-orang yang melarikan diri ke luar negeri, karena alasan ekonomi adar bisa lebih baik. Mereka ini tidak bisa disebut sebagai pengungsi;
- Kaum Emigran, yaitu kaum yang pindah dari suatu negara ke negara lain
- Pindah ke negara lain untuk mendapatkan kenikmatan pribadi, bisa dalam hal ini Turis atau wisatawan;
- Tidak bisa menyetujui kebijaksanaan pemerintah atau politik pemerintahnya tidak diakui.

Adapun kekeliruan yang terjadi dalam penetapan *egibility* ialah:

- Bilamana orang-orang tersebut tidak jujur/ tidak terus terang (factor-faktor subjektif tidak wajar).
- Kekeliruan fatal dari petugas yang tidak cermat memperhatikan syarat-syarat maupun dokumen.

Sehubungan dengan hal di atas, ada prinsip yang disebut dengan "*Benefit Of The Doubt*" (keuntungan keraguan) maksudnya adalah untuk menetapkan apakah seseorang bisa dikatakan pengungsi atau tidak, ada kemungkinan petugas dihadapkan pada suatu keraguan, mungkin didasarkan unsur subjektif orang tersebut, untuk itu apakah benar-benar ada rasa takut atau tidak pada orang tersebut,

⁶ Mohamad Iqbal. 2018. *Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi*. Law Review Volume I No. 1 September 2018. Hlm. 267-268.

⁷ <http://Referensi.elsam.or.id/wp-content> di akses tanggal 31 Oktober Pukul 23.38 WITA.

atau keragu-raguan ini apakah petugas tidak tahu di negara asalnya terdapat keadaan yang dihadapi ini, menurut prinsip tersebut petugas harus mengambil keputusan yang paling menguntungkan orang tersebut. Dan kemudian harus diputuskan orang tersebut diterima atau diberi status pengungsi.⁸

Eligibility pengungsi harus ditetapkan satu persatu (secara individual), jadi tidak ditetapkan secara bersama-sama, juga tidak bisa secara berkelompok, akan tetapi ini hanya sesuai dengan keadaan sebelum Konvensi 1951. Sesudah konvensi, keadaan pengungsi tidak lagi dalam jumlah yang sedikit tapi kemudian membludak, maka sering diambil keputusan tentang *eligibility* itu secara "*Prima Facie* " (Pandangan pertama). Keputusan semacam ini seharusnya diadakan penelitian ulang secara individual, akan tetapi dalam praktek tak pernah dilakukan, sebab memerlukan petugas dan waktu yang tidak sedikit.

Perlu ditekankan bahwa seseorang atau sekelompok orang dapat memperoleh status pengungsi jika memenuhi 4 elemen berikut, yaitu :

- a) Seseorang atau sekelompok orang tersebut berada di luar wilayah negara asalnya;
- b) Seseorang atau sekelompok orang tersebut tidak dapat atau tidak ingin menggunakan perlindungan dari negara asalnya, atau kembali kesana;
- c) Ketidakmampuan atau ketidakmauan seperti yang dijelaskan di atas disebabkan oleh *well-founded fear* akan penganiayaan;
- d) Penganiayaan tersebut didasarkan pada alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik.

Elemen-elemen di atas dapat dibuktikan lewat Teori Tiga Tahap yang diperkenalkan oleh Jean-Yves Carlier, yaitu *the Risk* (apakah resiko benar-benar ada), *the Persecution* (apakah persekusi benar-benar ada), *the Proof* (apakah ada bukti-bukti atas resiko dan persekusi tersebut).⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ Wagiman. 2001. *Hukum Pengungsi Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 109.

Setidaknya ada beberapa tahap yang harus dilalui para pencari suaka di Indonesia, untuk kemudian bisa memperoleh status pengungsi hingga kemudian ditempatkan di negara ketiga, diantaranya:¹⁰

- a. Registrasi Pencari Suaka
- b. Wawancara Tahap Awal
- c. Penentuan Status Pengungsi
- d. Pemberian Status/Penolakan Status
- e. Penampungan Sementara
- f. Penempatan di Negara Ketiga

Selanjutnya dapat dijabarkan dan dijelaskan tentang mekanismenya sebagai berikut.

- a) Registrasi Pencari Suaka

Sebelum memulai tahap ini, petugas UNHCR yang ahli dibidangnya memberikan formulir isian dan memberikan semacam *briefing* mengenai proses yang akan dilakukan ini kepada para pencari suaka. Diantaranya adalah mengenai tidak dipungut bayarannya para pencari suaka dalam segala tahap mulai dari awal hingga akhir dan juga nasehat untuk tidak melanjutkan perjalanan mereka ke Australia dengan menggunakan kapal boat karena sangat berbahaya dan mengancam nyawa mereka. Selain itu pemerintah Australia sangat *strict* dengan peraturan keimigrasiannya. Formulir isianya sendiri memiliki banyak versi, antara lain Sri Lanka, Inggris, Farsi (Iran), bahkan Perancis. Briefing yang dilakukan adalah ditemani oleh seorang *interpreter* terpercaya berdasarkan kebutuhan pada saat registrasi, bahasa apakah yang digunakan. Kemudian selanjutnya, para pencari suaka memasuki tahap registrasi. Dalam tahap registrasi ini, para pencari suaka dicatat seluruh detailnya, mulai dari nama, asal, suku, agama, warganegara, bahasa yang digunakan, tanggal keberangkatan dari Negara asal, tempat transit, data keluarga, alasan

¹⁰ Lettredecreance.blogspot.com/2013/05/proses-penentuan-status-pengungsi.html?m=1 di akses tanggal 14 November 2019 pukul 00.09 WITA.

lari dari negaranya, dan lain sebagainya.

Setelah tahap ini selesai, UNHCR akan memberikan suatu semacam *attestation letter*, atau suatu surat yang menerangkan bahwa orang tersebut sedang mengikuti proses penentuan status pengungsi. Karena ini masih tahap awal, maka *attestation letter* yang dikeluarkan adalah *asylum seeker certificate*. Jangka waktu sertifikat ini biasanya bervariasi. Untuk mereka yang berkategori minor, wanita, atau orangtua, atau sering kita sebut sebagai golongan rentan (*vulnerable*), biasanya mereka akan mendapatkan waktu wawancara tahap awal lebih cepat. Jangka waktu sertifikat ini tergantung jangka waktu tahap awal wawancara tersebut. Tetapi untuk golongan yang biasa, mereka biasanya akan mendapatkan sertifikat dengan jangka waktu 2 bulan. Setelah dua bulan, mereka diminta datang kembali ke UNHCR untuk kemudian mendapatkan renewal dari sertifikat yang telah diberikan tersebut beserta mendapatkan kepastian tanggal wawancara tahap awal tersebut. Pemilihan tanggal wawancara juga berdasarkan ketersediaan interpreter yang ada, seperti misalnya apabila interpreter bahasa Perancis hadir pada hari jumat, maka jadwal mereka pun ditempatkan pada hari jumat. Terakhir kali penulis meneliti soal ini, jadwal wawancara yang disusun oleh pihak UNHCR sudah mencapai tahun berikutnya. Jadi bisa saja dia daftar tahun ini, namun mendapatkan jadwal wawancara tahun depannya. *Attestation letter* yang dikeluarkan oleh UNHCR ini memiliki prinsip non-refoulement, prinsip yang sudah diakui dalam hukum kebiasaan internasional, yaitu suatu negara tidak boleh mengembalikan orang yang diduga sebagai pengungsi ke negara dimana orang tersebut takut akan dipersekusi atau dianiaya.

b) Wawancara Tahap Awal

Wawancara tahap awal atau yang disebut sebagai *1st instance interview* adalah wawancara yang dilakukan oleh seorang officer UNHCR untuk menggali lebih dalam mengenai kasus seorang pencari suaka sebelum diberikan rekomendasi untuk diterima atau ditolak kasusnya. Dalam setiap wawancara ini, biasanya mereka ditemani oleh seorang interpreter yang sudah terlatih. Pertanyaan yang diajukan bersifat detail, dan pihak officer UNHCR sudah menyatakan bahwa segala pernyataan yang diajukan selama proses wawancara bersifat rahasia dan tidak akan ada pihak lain yang tahu kecuali UNHCR sendiri. Sebelum dimulainya wawancara, biasanya para officer sudah mengetahui nomor kasus yang akan dihadapi sekaligus mengadakan riset kecil-kecilan mengenai Negara asal pencari suaka, informasi negaranya, kasus-kasus lain yang serupa dengan alasan pencari suaka tersebut melarikan diri dari negaranya, dan lain sebagainya. Proses wawancara ini biasanya memakan waktu cukup lama. Satu orang pencari suaka biasanya memakan waktu sekitar 4 sampai 5 jam.

c) Penentuan Status Pengungsi

Proses penentuan status pengungsi atau biasa disebut dengan proses *Refugee Status Determination (RSD)*, adalah suatu tahap dimana officer yang telah selesai melakukan wawancara di tahap pertama, bertanggung jawab terhadap penyelesaian kasus tersebut, hingga memberikan laporan dan rekomendasi apakah kasus mereka ditolak ataukah diterima oleh UNHCR. Dalam tahap ini, para officer ini menulis semacam laporan yang telah ditentukan formatnya oleh UNHCR pusat di Geneva, dalam bahasa Inggris, yang tebalnya mencapai minimal 10 halaman untuk satu kasus. Ditahap ini, mereka menggali segala informasi yang didapat di tahap wawancara, dari informasi *Country of Information (Col)*, berita-berita update mengenai daerah

konflik dimana pencari suaka tersebut mengaku berasal dari sana, serta pedoman dari UNHCR pusat mengenai berbagai hal tertentu. Selain itu, untuk beberapa kasus tertentu, seringkali para officer ini juga berkorespondensi dengan para officer lainnya dibelahan dunia lainnya yang kebetulan pernah menangani suatu kasus atau pencari suaka tersebut pernah mencari suaka di Negara lainnya.

Tugas para officer ini hampir menyerupai tugas seorang hakim. Namun bedanya, Jika seorang hakim untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak harus menggunakan suatu majlis, dan dibantu seorang panitera untuk mencatat putusan, maka untuk officer UNHCR ini, mereka sendirilah yang mengerjakannya mulai dari tahap wawancara, menggali kasus, hingga memberikan rekomendasi dan mengetiknya. Mereka ini terkadang masih harus mengerjakan kasus lainnya yang apabila dihitung-hitung berjumlah sekitar 20 kasus perbulannya.

Dalam proses penentuan atau penetapan status pengungsi, ada beberapa tahap yang harus dilalui yaitu¹¹:

- *Screening* sementara Penentuan Status Pengungsi
Dalam tahap ini proses yang dilakukan adalah untuk mengelompokkan status pengungsi pemohon apakah termasuk Pendetang Biasa atau Pengungsi Asli.
- *Screening* Penentuan Status Pengungsi
Setelah melalui *screening* sementara, jika pemohon pengungsi diterima maka selanjutnya dikirim ke negara penerima suaka. Dan jika ditolak maka pemohon dapat mengajukan banding, kemudian jika masih ditolak maka pemohon harus di Deportasi.

d) Pemberian Status/Penolakan Kasus

Setelah seorang officer menyelesaikan suatu kasus, maka officer tersebut memberikan rekomendasi kasus tersebut kepada officer yang lebih tinggi untuk dilakukan review ulang. Seringkali diperiksa mulai dari inti kasus tersebut, alasan, dasar pemberian rekomendasi, bahkan hingga grammar dan titik koma penulisan. Ini semua bertujuan untuk menciptakan suatu rekomendasi yang berkualitas. Setelah *direview* dan dirasa cukup mendapatkan perbaikan, maka officer yang lebih tinggi ini biasanya memanggil officer yang mengerjakan kasus tersebut untuk mengetahui lebih detail lagi kenapa kasus tersebut sampai diterima atau ditolak. Setelah itu, barulah finalisasi. Bagi mereka yang diterima kasusnya dan dinyatakan layak sebagai pengungsi internasional, maka mereka diberikan status sebagai pengungsi internasional. Pihak UNHCR segera mengabarkan orang tersebut untuk diberikan kabar gembira, dan meminta dia untuk datang ke UNHCR untuk menukar *attestation letter* mereka yang tadinya *asylum seeker certificate* menjadi *refugee certificate*. Sedangkan bagi mereka yang kasusnya ditolak, UNHCR mempunyai hak untuk tidak memberikan alasannya, dan mereka mempunyai hak untuk mengajukan banding yang jangka waktunya diberikan selama satu bulan. Permintaan banding diberikan secara tertulis, disertai alasannya. Biasanya para pencari suaka yang ditolak ini kemudian memberikan berbagai fakta baru ataupun cerita lainnya dengan harapan status mereka akan dipikirkan kembali oleh UNHCR.

Apabila permintaan banding mereka diterima oleh pihak UNHCR, maka UNHCR akan memberikan jadwal baru untuk mereka datang kembali melakukan *interview* tambahan atau *appeal interview*. Namun *interview* tersebut bukanlah suatu keharusan. Apabila officer yang menangani merasa sudah cukup informasi yang diberikan pada saat pengajuan surat banding,

¹¹ Mohammad Iqbal. *Op.Cit.* Hlm. 269.

maka hal tersebut sudah tidak perlu dilakukan. *Refugee Certificate* ini juga menegaskan prinsip non-refoulement yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan adanya attestation letter ini, bukan berarti pengungsi bebas berlaku apa saja, mereka juga memiliki kewajiban untuk menghormati hukum di negara di mana dia berada saat mencari pengungsian, salah satunya juga melaporkan diri ke kantor polisi terdekat dan RT/RW jika bisa agar tidak dicurigai sebagai pendatang gelap.

e) Penampungan Sementara

Penampungan sementara diberikan kepada para pengungsi yang telah memperoleh status sebagai pengungsi internasional dari UNHCR. Proses ini biasanya memakan waktu cukup lama sambil menunggu kasusnya dimasukkan di negara ketiga. Mereka yang ditampung dan mendapat status ini, kemudian di assist dan diberikan kebutuhan dasar dan lain sebagainya. UNHCR yang dana operasionalnya berasal dari sumbangan atau donor dari negara-negara biasanya kesulitan untuk memenuhi segala kebutuhan pengungsi internasional tersebut. Untuk itulah kemudian UNHCR mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya dalam memenuhi kebutuhan ini. Sebut saja seperti CWS atau *Church World Service* Indonesia, dan lembaga kemanusiaan lainnya. Adapun tempat-tempat penampungan yang terkenal di Indonesia antara lain seperti di Medan dan di Cisarua, Bogor. Mereka mendapatkan hak untuk memperoleh makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Bahkan seringkali kegiatan sehari-hari mereka diisi dengan hal-hal positif seperti diajarkan berbagai macam keterampilan tangan, diberikan pendidikan bagi anak-anak mereka, dan berbagai macam kegiatan olahraga. Mereka di penampungan ini sekali lagi khusus untuk mereka yang telah mendapatkan status pengungsi. Proses menunggu bisa mencapai setahun, dua tahun, atau bahkan tiga tahun. Hal ini

seringkali membuat mereka stress, karena mereka dan terkadang anak-anak mereka seakan tidak memiliki masa depan di tempat penampungan. Di Indonesia, karena Indonesia bukan peserta konvensi mengenai status pengungsi, maka para pengungsi ini kehilangan hak untuk memperoleh pekerjaan. Ini salah satu alasan banyak juga kemudian para pengungsi ini yang melarikan diri dari penampungan untuk kemudian nekat berhubungan kembali dengan para penyelundup untuk diselundupkan langsung ke Australia.

f) Penempatan di Negara Ketiga

Penempatan di negara ketiga merupakan satu-satunya opsi yang tersedia di Indonesia mengingat Indonesia bukanlah peserta konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951. Proses penempatan di Negara ketiga atau sering disebut dengan *resettlement in the third country* dimulai setelah seorang pengungsi tersebut sudah berada di tempat penampungan, atau bahkan seringkali juga para pengungsi ini tidak tinggal di penampungan karena sedang dalam tahap menyelesaikan studinya. Sebagai contoh adalah mahasiswa asal Somalia yang banyak studi di Indonesia sekaligus mencari status sebagai pengungsi. Mereka beralasan tidak dapat kembali ke tanah airnya karena apabila kembali ke sana, mereka takut akan dibunuh atau dianiaya oleh pihak yang berkuasa karena perbedaan ras, agama, kewarganegaraan, dan juga keikutsertaan dalam kegiatan sosial atau politik.

Proses penempatan ini dilakukan dengan berbagai tahap biasanya. Yang pertama, pihak UNHCR akan memanggil kembali pengungsi untuk diwawancara mengkonfirmasi segala hal yang telah dinyatakan di segala tahap wawancara sebelumnya. Karena apabila nantinya ditemukan sang pengungsi berbohong, maka akan berpengaruh terhadap kasusnya sendiri dalam artian bisa saja dibatalkan statusnya sebagai pengungsi. Setelah

itu, Negara penempatan mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan menerima sejumlah pengungsi. Terkadang mereka juga menyebutkan spesifikasinya, seperti halnya range umur yang diterima, jenis kelamin, pekerjaan terakhir sebelum lari dari negaranya, khusus dari Negara-negara tertentu, dan lain sebagainya. Jumlah ini biasanya didapatkan dengan pendekatan pihak UNHCR mendekati perwakilan Negara penempatan di Negara mereka bertugas ataupun pengumuman langsung yang disampaikan oleh negara yang dimaksud.

Setelah jumlah ini didapatkan, kemudian dilanjutkan dengan proses memasukkan ringkasan berkas rekomendasi dan wawancara di tahap resettlement ini, serta data pendukung seperti birth certificate, ijazah sekolah, dan data-data lainnya. Negara ketiga ini memiliki hak untuk menerima ataupun menolak berkas tersebut dan mengembalikannya kepada pihak UNHCR tanpa menyebutkan alasannya. Proses dari memasukkan hingga mendapat balasnya saja juga terkadang memakan waktu berbulan-bulan. Apabila tidak diterima oleh Negara ketiga, maka UNHCR akan kembali melakukan pendekatan dan mencari informasi kuota Negara penempatan lainnya. Apabila diterima, UNHCR kemudian akan membuat janji dengan pihak perwakilan Negara penempatan untuk sekali lagi melakukan tahap wawancara dimana pihak perwakilan negara ketiga yang turun langsung sebagai pewawancara dengan ditemani sang officer UNHCR. Setelah wawancara oleh pihak perwakilan, maka mereka akan diberikan jadwal untuk melakukan test kesehatan. Setelah semuanya selesai, maka kemudian sang pengungsi ini kemudian diterbangkan ke Negara ketiga. Di Negara ketiga ini mereka memiliki hak layaknya warga Negara, namun untuk jangka waktu tertentu. Apabila negaranya dinyatakan sudah

bebas konflik, maka mereka harus rela untuk kembali ke Negara asalnya. Apabila tidak, seringkali mereka mengambil opsi untuk menjadi warga Negara tetap di Negara penempatan karena sudah mencukupi syarat untuk menjadi warga Negara di Negara penempatan.

B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Pengungsi Menurut *Convention Relating To The Status Of Refugees 1951* (Konvensi Pengungsi 1951)

1. Hak dan Kewajiban Pengungsi Menurut Konvensi 1951

Subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban, baik itu manusia, badan hukum, maupun jabatan, dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimilikinya. Dalam pergaulan di masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subjek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum, yakni interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antar subjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang, dan adil, dalam arti setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya.¹²

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang

¹² Jazim Hamidi dan Charle Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 32.

dilanggar haknya harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Namun, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.¹³

Konvensi Tahun 1951 menjamin beberapa hak pengungsi, antara lain :

- a) Hak Milik Bergerak dan Tidak Bergerak
Pengungsi berhak mendapatkan perlakuan sebaik mungkin dari negara-negara pihak, serta berhak atas perolehan milik bergerak dan tidak bergerak serta hak-hak lain yang berkaitan dengannya, dan mengenai sewa serta kontrak-kontrak lainnya yang berkaitan dengan milik bergerak atau tidak bergerak.¹⁴
- b) Hak Karya Seni Perindustrian
Perlindungan milik perindustrian, seperti penemuan, desain, atau model, merek dagang, nama dagang, dan hak-hak atas karya sastra, seni dan ilmu, seorang pengungsi akan diberikan di negara dimana ia biasanya bertempat tinggal. Perlindungan tersebut sama seperti yang diberikan kepada warga negara dari negara tersebut.¹⁵
- c) Hak Berserikat
Pengungsi yang tinggal secara sah diwilayah suatu negara berhak mendapatkan perlakuan yang baik sama seperti warga negara dari negara tersebut untuk menjamin hak dari seorang pengungsi untuk berserikat.¹⁶
- d) Hak Akses ke Pengadilan
 - Seorang pengungsi akan mempunyai akses bebas ke pengadilan-pengadilan di wilayah semua negara-negara pihak.

- Seorang pengungsi akan menikmati di negara pihak dimana ia biasanya bertempat tinggal perlakuan yang sama seperti warga negara dalam hal-hal yang berkaitan dengan akses ke Pengadilan-pengadilan, termasuk bantuan hukum dan pembebasan dari *caution judicatum solvi*.
 - Seorang pengungsi akan diberikan dalam hal-hal sebagaimana disebutkan diatas di negara-negara selain negara di mana ia biasanya bertempat tinggal perlakuan yang diberikan kepada warga negara dari negara di mana ia biasanya tinggal.¹⁷
- e) Hak Pekerjaan yang Menghasilkan Upah
Negara pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayah Negara tersebut perlakuan yang baik yang diberikan kepada warga negara dari negara asing dalam keadaan yang sama mengenai hak untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan upah.¹⁸
 - f) Hak Swakarya
Pengungsi berhak untuk melakukan usaha sendiri dalam pertanian, industri, kerajinan dan perdagangan dan untuk mendirikan perusahaan dagang dan perusahaan sendiri¹⁹
 - g) Hak Profesi Bebas
Tiap negara pihak akan memberikan kepada pengungsi yang tinggal secara sah di wilayahnya yang mempunyai ijazah yang diakui oleh instansi-instansi yang berwenang dari negara tersebut, dan yang ingin menjalankan profesi bebas perlakuan yang sebaik mungkin dan biar bagaimanapun tidak berkurang baiknya daripada perlakuan yang diberikan kepada orang-orang

¹³ *Ibid.* Hlm. 33.

¹⁴ Lihat Pasal 13 Konvensi dan Protokol Tentang Status Pengungsi Tahun 1951

¹⁵ Lihat Pasal 14 Konvensi dan Protokol Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi

¹⁶ Lihat Pasal 15 Konvensi dan Protokol Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi

¹⁷ Lihat Pasal 16 Konvensi dan Protokol Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi

¹⁸ Lihat Pasal 17 Konvensi dan Protokol Tahun 1951 Tentang Status pengungsi

¹⁹ Lihat Pasal 18 Konvensi dan Protokol Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi

asing umumnya dalam keadaan yang sama.²⁰

- h) Hak Perumahan atau Tempat Tinggal Pengungsi berhak mendapatkan tempat tinggal dari negara pihak tapi berada dibawa pengawasan instansi-instansi publik.²¹
- i) Hak Pendidikan Umum Pengungsi yang sah berhak mendapatkan pendidikan dasar dari negara pihak sama seperti warga negara.²²
- j) Hak Pertolongan Publik Pengungsi yang sah berhak mendapatkan pertolongan dan bantuan publik sama seperti warga negara dari negara pihak²³.
- k) Hak Jaminan Sosial Pengungsi berhak memperoleh kompensasi sebagai akibat dari cedera karena pekerjaan atau dari penyakit karena pekerjaan.²⁴
- l) Hak Kebebasan Berpindah Tempat Pengungsi berhak memilih tempat tinggal mereka untuk berpindah tempat secara bebas dalam wilayahnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang-orang asing.²⁵
- m) Hak Surat Identitas Pengungsi berhak mendapatkan surat-surat identitas dari negara pihak untuk melengkapi dokumen perjalanan.²⁶
- n) Hak Pungutan Fiskal Pengungsi berhak untuk bebas dari pungutan bea-bea atau pungutan-pungutan pajak apapun deskripsinya yang lain atau yang lebih tinggi dari pada bea-bea atau pungutan-pungutan

pajak yang dikenakan kepada warga negara.²⁷

- o) Hak Pemindahan Aset Pengungsi berhak untuk memindahkan asset yang telah mereka bawa ke dalam wilayah negara pihak tersebut ke negara lain di mana mereka telah diterima masuk untuk maksud-maksud penukiman.²⁸

2. Prosedur Pemenuhan Hak Bagi Pengungsi di Indonesia

Pada dasarnya keberadaan orang asing di Indonesia tetap dibatasi dalam hal keberadaan dan kegiatannya di Indonesia, yang dapat dilihat dalam berbagai instrumen perizinan dibidang Keimigrasian, di antaranya dapat di temukan dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai beberapa jenis perizinan bagi orang asing di Indonesia. Pada dasarnya setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang masih berlaku, dikecualikan kepada mereka yang sedang menjalani proses *projustitia* atau pidana di lembaga pemsyarakatan apabila izin tinggalnya telah habis masa berlakunya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat tahapan untuk memperoleh status sebagai pengungsi yaitu: a) registrasi pencari suaka; b) wawancara tahap awal; c) penentuan status pengungsi; d) pemberian/penolakan status; e) penampungan sementara dan f) penempatan di negara ketiga. Khusus dalam proses penentuan atau penetapan status pengungsi, ada beberapa tahap yang harus dilalui yaitu : *Screening* sementara Penentuan Status Pengungsi (dalam tahap ini proses yang dilakukan adalah untuk mengelompokkan status pengungsi pemohon apakah termasuk Pendatang Biasa atau Pengungsi Asli) dan *Screening* Penentuan Status Pengungsi (Setelah melalui screening sementara, jika pemohon pengungsi diterima maka selanjutnya dikirim ke

²⁰ Lihat Pasal 19 Konvensi dan Protokol Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi

²¹ Lihat Pasal 21 Konvensi dan Protokol Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi

²² Lihat Pasal 22 Konvensi dan Protokol Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi

²³ Lihat Pasal 23 Konvensi dan Protokol Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi

²⁴ Lihat Pasal 24 Konvensi dan Protokol Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi

²⁵ Lihat Pasal 26 Konvensi dan Protokol Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi

²⁶ Lihat Pasal 27 Konvensi dan Protokol Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi

²⁷ Lihat Pasal 29 Konvensi dan Protokol Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi

²⁸ Lihat Pasal 30 Konvensi dan Protokol Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi

negara penerima suaka. Dan jika ditolak maka pemohon dapat mengajukan banding, kemudian jika masih ditolak maka pemohon harus di Deportasi.)

2. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, akan tetapi Indonesia wajib menjunjung tinggi pemenuhan hak hak asasi manusia atas dasar nilai kemanusiaan dan persahabatan antar negara. Hak yang didapatkan pengungsi hak-hak dasar manusia yang dijamin baik oleh Konvensi Pengungsi 1951 maupun dasar-dasar hak asasi manusia, yang antara lain meliputi hak perlindungan, hak bertempat tinggal, hak untuk mendapat kebutuhan pokok, hak untuk memperoleh pendidikan, dan lain-lain. Penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi urusan pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional. Proses penanganan pengungsi di mulai dari Penemuan, Penampungan, Pengamanan, dan Pengawasan Keimigrasian. Prosedur tersebut sesuai dengan Perpres No. 125 Tahun 2015 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

B. Saran

1. Kepada para calon pengungsi untuk dapat memenuhi setiap persyaratan dari negara dimana ia ingin mengungsikan dirinya agar bisa mendapatkan status hukum sebagai pengungsi.
2. Kepada setiap negara terlebih khususnya negara Indoneisa untuk segera meratifikasi Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi agar supaya bisa lebih menjamin hak-hak daripada pengungsi yang berasal dari negara lain yang membutuhkan tempat perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Huala. 2002. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. PT. Raja GrafindoPersada. Jakarta. Hlm. 293

Hamidi, Jazim dan Christian, Charle. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Hamid, Sulaiman. 2002. *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*. Rajawali Pres. Jakarta.

Haryomataram. 2005. *Pengantar Hukum Internasional*, RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Istanto, F Sugeng. 1998. *Studi Kasus Hukum Internasional*. PT Tatannusa. Jakarta.

Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Alfabeta. Bandung.

Jastram, Kate dan Marilyn, Achiron, 2001. *Perlindungan Pengungsi: Buku Petunjuk Hukum Pengungsi Internasional*. UNHCR.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana. Jakarta.

Parthiana, I Wayan . 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. Mandar Baju. Bandung.

Romsan, Achmad. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Sanic Offset. Bandung.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press.

Sefriani. 2010. *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada. Depok.

Wagiman. 2001. *Hukum Pengungsi Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta.

Jurnal, Artikel

Suwardi, Sri Setianingsih. 2004. *Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional*. Jurnal Hukum Internasional Volume 2 No. 1, Oktober 2004.

Rosmawati. 2015. *Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia Menurut Konvensi 1951*. Kanun Jurnal Hukum No. 67, Th. XVII. Unsyiah.

Mamudji, Sri, et al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Iqbal, Mohamad. 2018. *Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi*. Law Review Volume I No. 1 September 2018.

Krustiyati, Atik. 2012. *Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia: Kajian Dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Dan*

Protokol 1967. Law Review Volume XII
No. 2 November 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
125 Tentang Penanganan Pengungsi
dari Luar Negeri.

Sumber-sumber Lain

Konvensi dan Protokol Tahun 1951 Tentang
Status Pengungsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia

UNHCR. 2010. Media relation and public
information service. Konvensi dan Protokol
mengenai status pengungsi. UNHCR.
Genewa.

<https://m.liputan6.com/global/read/4019232/nasib-pengungsi-terlunta-lunta-di-indonesia-ditolak-negeri-impian> Di akses tanggal 6 September 2019, pukul 20.14 WITA.

http://www.icrc.org/ara/assets/files/other/727_738_jaeger.pdf.# diakses tanggal 30 September 2019 pukul 20.55 WITA.

<https://gurupkn.com/pengertian-konvensi#> diakses tanggal 30 September 2019 pukul 21.32 WITA.

<https://www.maxmanroe.com/pengertian-konvensi#> diakses tanggal 30 september pukul 21.50 WITA.

<https://gurupkn.com/pengertian-konvensi#> Diakses tanggal 30 september pukul 22.30 WITA

<http://Referensi.elsam.or.id/wp-content> di akses tanggal 31 Oktober Pukul 23.38 WITA.

<http://Lettredecreeance.blogspot.com/2013/05/proses-penentuan-status-pengungsi.html?m=1> di akses tanggal 14 November 2019 pukul 00.09 WITA.